**TUGAS PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

Nama : Diana

NPM : 2012011314

**Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli *Online* di Indonesia**

**ABSTRAK**

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan tranksaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Karena itulah, penelitian ini mengkaji peran hukum dalam melindungi konsumen jual beli *online* di Indonesia, secara tertulis untuk mengurangi maraknya penipuan yang terjadi.

Penelitian ini secara tertulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan membaca, mempelajari, menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan kajian penelitian. Pembelian dan penjualan *online* merupakan cara berbelanja melalui dunia maya atau internet di mana pembayar menggunakan kartu kredit atau kartu debit tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual.

Jual beli *online* adalah cara berbelanja melalui dunia maya atau internet, dimana pembayarnya menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen nyatanya telah dilaksanakan untuk mengakomodasi kepentingan konsumen baik itu hak maupun kewajiban yang melakukan transaksi *online shopping*. Hal ini terlihat dari dicantumkannya hak konsumen dalam Pasal 4, serta dalam pelaksanaannya sendiri hak konsumen sudah terlindungi, hal ini dapat dilihat dari dicantumkannya instruksi dan tips penggunaan barang, konsumen juga berhak untuk memilih barang yang dikehendaki serta memperoleh jaminan seperti yang telah dijanjikan, dan konsumen memperoleh informasi yang jelas dari penjual atas produk atau barang yang akan dibeli dari penjual.

Kata kunci : Peran Hukum, Jual Beli *Online*, Konsumen